



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG KELAS 1 B

DENGAN

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
UPAYA PROMOTIF-PREVENTIF
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI

NOMOR : W17-A3/1348/HM.01/06/2022

NOMOR : B-3094/DINKES/445.7/6/2022

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (24-06-2022) bertempat di Tenggarong, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Rusdiana, S.Ag.,M.H.	: Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Kelas 1B, yang berkedudukan di Tenggarong, Jalan Pesut Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tenggarong, selanjutnya disebut PIHAK KESATU .
II. dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM., M.Kes (MARS)	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan di Tenggarong, Jalan Cut Nyak Dien Nomor 33 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

Pihak I	
Pihak II	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang pernikahan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
4. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai merumus kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, administrasi dan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Tenggarong ;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah upaya memastikan keadaan kesehatan anak yang ingin menikah di bawah umur, meningkatkan pengetahuan tentang dampak kesehatan, bagi yang melaksanakan pernikahan pada usia anak dini di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara dengan Pengadilan Agama Tenggarong.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 2
OBJEK

Obyek sasaran kerjasama ini adalah orang tua (pemohon dispensasi nikah) dan anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi

1. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tenggara, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk di dalamnya memberikan gambaran fisiologis mengenai kesehatan dan resiko reproduksi pada pernikahan anak;
2. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh Tenaga kesehatan yang berkompeten pada seluruh UPTD Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuatkan Surat Pengantar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang dimohonkan dispensasi nikah;
2. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi nikah agar melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah.

PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bagi anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah;
2. Melakukan konseling kesehatan reproduksi kepada orang tua dan anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah;
3. Memberikan Surat Keterangan tentang status kesehatan kepada anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah;

Pihak I	<i>Ry 28</i>
Pihak II	<i>7 H.</i>

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi nikah agar melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah ke UPTD Puskesmas;
- b. Menjadikan surat keterangan sehat dari UPTD Puskesmas sebagai bahan pertimbangan menerima atau menolak perkara Dispensasi Nikah

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Menerima pemohon Dispensasi Nikah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah;
- b. Melaksanakan tindak lanjut terhadap anak yang memerlukan pelayanan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan;
- c. Membuatkan Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah;

PIHAK KESATU berhak untuk :

Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari UPTD Puskesmas yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah.

PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Menerima laporan hasil pelaksanaan Sidang Dispensasi nikah;
- b. Memberikan petunjuk dan saran/ konseling kesehatan reproduksi bagi orang tua dan anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku hingga masa Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pihak I	<i>RS</i>	<i>rr</i>
Pihak II	<i>d</i>	<i>fl.</i>

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian kejasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun selama tidak ada perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atas kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dan Kontrak/Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan.


Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kejasama ini.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>PIHAK KEDUA Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala,</p>  <p><i>[Signature]</i> dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM., M.Kes (MARS) NIP. 19710712 200012 2 002</p>	<p>PIHAK KESATU Pengadilan Agama Tenggarong Ketua</p>  <p><i>[Signature]</i> Rusdiana, S.Ag., M.H. NIP. 19740110 200003 2 004</p>
--	---

Pihak I	<i>[Signature]</i>
Pihak II	<i>[Signature]</i>